



**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan
Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----

Pemohon, umur 2,8 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertamina, alamat
Kabupaten Bone, sebagai

Pemohon;-----

MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun. Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten
Bone, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini; ^-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal 08 Juli 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanete Riattang Timur sebagaimana tersebut dalam Puplicat Kutipan
Akra Nikah Nomor 10/08/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0638/
Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 01 Desember' 2011 yang telah mempunyai kekuatap
hukum tetap amarnj^ berbunyi sebagai berikut:--- -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resai dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;**
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secgra Verstek;**
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;**
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan oleh
pemohon kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman
pemohon dan tempat dilangsungkan perkawinan, guna didaftar dan dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 29 Desember 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 29 Desember 2011 Nomor 0638/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak

terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Desember 2011, saya' Alimuddin bin H. Baharuddin menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama Munadia binti H.M Yahya dengan talak satu raj'i.-----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini: -----

MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan tempat dilangsungkan perkawinan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 M. , bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1433 H, oleh kami Drs. Umar D sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj . Nurhayati B, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon; -----

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. UMAR D.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DRA. MULIATI

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd
Dra. Muliati

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan :Rp.50.000 Jumlah :Rp.50.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)